



RENCANA KERJA TAHUN 2025



KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

www.kejari-bangkalan.kejaksaan.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEJAKSAAN RI

@kejaksaan.ri

@kejaksaanri

@kejaksaanri





TRI KRAMA ADHYAKSA

SATYA

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Latar Balakang.....	1
B Tujuan.....	7
C Sistematika.....	8
BAB II. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	9
A Tema Pembangunan	9
B Strategi Pembangunan	10
C Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum Dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.....	13
BAB III. ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025	29
A Tema Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.....	29
B Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.....	33
C Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.....	35
D Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.....	43
BAB IV. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025	72
1 Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN Tahun 2025	72
1) Program Dukungan Manajemen	73
2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.....	73
BAB V PENUTUP	76
LAMPIRAN :	
Rencana Kerja Tahunan (Formulir RKT) Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025.	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maka Kejaksaan Negeri Bangkalan menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi RKP Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025-2029, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025 ini disusun pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Bangkalan 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Negeri Bangkalan 2025 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan RENSTRA Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025-2029.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP). Dokumen RKP tahun 2025 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2025, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2025 adalah “ASTA CITA sebagai Penguatan Transformasi Kejaksanaan yang berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern,” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2020-2024 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Selanjutnya Dokumen RENJA Kejaksanaan Negeri Bangkalan Tahun 2025 memuat arah pembangunan Kejaksanaan Negeri Bangkalan yang diselaraska dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksanaan Negeri Bangkalan tahun 2025, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksanaan Tahun 2025 yaitu “Meletakkan Fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045.” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksanaan Negeri Bangkalan.

Dokumen RKP tahun 2025 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam



PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2025 ke dalam 8 (delapan) PN meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya



manusiaberualitas dan berdaya saing, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik, yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Penegakan hukum nasional.
2. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
3. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2025 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2025 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, Kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat eselon II dan eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan



B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesign sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini yaitu :

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesign ini yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong kementerian/lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. Meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesign sistem ini antara lain:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output* dan *outcome* program;



3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi kementerian/lembaga dan daerah;
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/*output* mencerminkan “*real work (eye catching)*”.

Pada Kejaksaan Republik Indonesia penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/Sensibilitas Gender/Akses Terhadap Disabilitas di Kejaksaan;
 - b. Pengembangan *Case Management System* (CMS) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan *digital signature*;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang *online*;
 - d. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC);
 - e. Implementasi pembentukan Adhyaksa *Mediation Center*;



- f. Pendidikan dan pelatihan pemulihan aset;
 - g. Pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang Cipta Kerja;
 - h. Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber;
 - i. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; dan
 - j. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
- a. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Bimbingan Teknis (Bimtek) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. Penanganan perkara siber.

B. TUJUAN

Renja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk :

1. Acuan bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional, dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan prinsip *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2025.



C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum Dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025 yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2025
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025.
- BAB V : PENUTUP



BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP



Tahun 2025 yaitu “ASTA CITA sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern”.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “ASTA CITA sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern”, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sarutasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2025 adalah :

1. Pengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - pertumbuhan ekonomi;
 - tingkat pengangguran terbuka;
 - rasio gini; dan
 - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator :



- indeks pembangunan manusia; dan
- tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 yakni :

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2025, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2025 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
 - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi :
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi : Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.



4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
 - Memperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi :
 - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
 - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi :
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan strategi :
Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025, kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2025. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan berlanjut pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuh PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.



Untuk detil dari PN dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. ISU, ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik



Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 - b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan



lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan pembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, optimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN,



keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan



peserta dari seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi



serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.



3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya



pengecahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:



- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutuskan perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka



memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/



JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.



Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk seringkali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal



dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari apa yang dinamakan dengan "*Middle Income Trap*". Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka Panjang.



Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2025 mengedepankan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2025 mengedepankan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2025. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditegaskan memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian



penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparaturnya untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2025 disusun dengan tema "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (*tiga*) unsur, yakni : Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan RI memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 yaitu :



- 1) “Menjadi Pelopor...” berarti Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir dalam penegakan supremasi hukum.
- 2) “... Penegakan Hukum yang Berkeadilan...” berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- 3) “...Humanis...” penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (living law).
- 4) “...Akuntabel...” berarti suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat.
- 5) “...Transparan...” berarti penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif.
- 6) “...Modern...” berarti penegakan hukum di mana implementasi sistem database penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi).

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2025 aparat Kejaksaan RI dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan



kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan RI yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
- 2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
- 3) Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.

(Tujuan 1, 2, dan 3 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum pada Kejaksaan RI, Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai,



dan Persentase penurunan jumlah terdakwa yang dituntut dengan pidana penjara).

- 4) Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Diukur dengan indikator Indeks budaya hukum pada Kejaksaan RI).
- 5) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. (Diukur dengan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan terhadap layanan publik berbasis teknologi informasi Kejaksaan RI).
- 6) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI. (Diukur dengan indikator Indeks tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada Kejaksaan RI).
- 7) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan Indeks kualitas pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
- 2) Meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 4) Meningkatnya efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum.
- 5) Meningkatkan efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.



- 6) Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana.
- 7) Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
- 8) Meningkatkan penyelesaian, penyelamatan, dan pemulihan aset.
- 9) Meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara.
- 10) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Kejaksaan RI.
- 11) Membangun sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan terintegrasi pada Kejaksaan RI.
- 12) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel pada Kejaksaan RI.
- 13) Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kejaksaan RI yang mendukung penanganan perkara.
- 14) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran pada Kejaksaan RI.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan dengan mempertimbangkan Analisis SWOT yang sudah dilakukan. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia” dicapai dengan arah kebijakan “Mewujudkan kolaborasi dan integrasi institusi penegak hukum”. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan adalah dengan membangun program sinergisitas organisasi.
- b. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dalam penegakan hukum yang berkeadilan



dan humanis” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan citra positif terhadap Kejaksaan RI”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) memastikan terjawabnya opini dan terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat; dan
 - b) mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- c. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan pelayanan transformasi digital Kejaksaan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - b) mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara daring.
- d. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan kualitas edukasi hukum”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholders terkait mengenai peran Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat, potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan justice collaborator; dan
 - b) meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum.
- e. Sasaran Strategis “Meningkatkan efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum” dicapai dengan arah kebijakan



“Meningkatkan keberhasilan dukungan intelijen terhadap Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, perdata, dan tata usaha negara”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan;
 - b) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan kemasyarakatan;
 - c) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
 - d) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen; dan
 - e) menguatkan fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan APH terkait.
- f) Sasaran Strategis “Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- 1) “Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif;
- b) mengoptimalkan perkara tindak pidana yang diproses hingga prapenuntutan;
- c) mengoptimalkan perkara tindak pidana yang diproses hingga penuntutan;
- d) mengoptimalkan perkara tindak pidana umum yang inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap); dan
- e) menguatkan fungsi koordinasi dengan APH terkait single prosecution system.



- 2) “Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi; dan
 - b) mengoptimalkan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.
- g. Sasaran Strategis “Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mengoptimalkan perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi;
 - b) mengoptimalkan perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi;
 - c) mengoptimalkan perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi;
 - d) mengoptimalkan perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi; dan
 - e) menguatkan fungsi koordinasi dengan APH terkait single prosecution system.
- h. Sasaran Strategis “Meningkatkan penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan peran sebagai institusi penyelamat dan pemulih aset negara”. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,



maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mendorong pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset; dan
 - b) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.
- i. Sasaran Strategis “Meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) mendorong pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
 - b) mengoptimalkan SOP penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 - c) mengoptimalkan kinerja Kejaksaan sebagai pengacara negara;
 - d) mengoptimalkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset; dan
 - e) mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
- j. Sasaran Strategis “Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan jaksa dan pejabat struktural yang sesuai standar kompetensi”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi;
- b) meningkatkan pejabat struktural sesuai kompetensi;
- c) mengoptimalkan sebaran SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke level kewilayahan terkecil;



- d) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - e) meningkatkan indeks profesionalitas ASN Kejaksaan RI;
 - f) meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN; dan
 - g) mengoptimalkan pengelolaan beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI.
- k. Sasaran Strategis “Membangun sistem TIK yang andal dan terintegrasi pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan peran TIK dalam fungsi penegakan hukum Kejaksaan”.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi;
 - b) meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan IT Masterplan; dan
 - c) meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus, dan tindak pidana pencucian uang secara online di seluruh lingkungan Kejaksaan RI.
- l. Sasaran Strategis “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan “Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI”.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan kinerja dan tata kelola Kejaksaan RI yang menjadi poin dalam maturitas SPIP dan SAKIP; dan
 - b) mengoptimalkan satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM.



m. Sasaran Strategis “Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kejaksaan RI yang mendukung penanganan perkara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu memastikan pencapaian kualitas dan ketepatan waktu dalam pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa. 2) Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu:

- a) peremajaan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI;
- b) meningkatkan tata kelola pengelolaan aset; dan
- c) meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.

n. Sasaran Strategis “Mengoptimalkan pengelolaan anggaran pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b) meningkatkan kecukupan peningkatan (adequate disclosures);
- c) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

- 2) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan yaitu :

- a) meningkatkan persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal;
- b) meningkatkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA); dan
- c) membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (value for money) dalam proses penganggaran.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi : "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".



**D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA NASIONAL KEJAKSAAN
TAHUN 2024**

**REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024**

T E M A:

**“MELETAKKAN FONDASI TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM
MODERN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

NO	REKOMENDASI		
1	2		
1	<p>A. Membuat Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 hasil Rapat Kerja Nasional.</p>		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang dan Badan	<p>a. Membuat Tim Penyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2023.</p> <p>b. Menginventarisir capaian kinerja dan menganalisis data kinerja dikaitkan dengan pokok-pokok dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, kerangka regulasi RPJMN Tahun 2025-2029, pelaksanaan tugas direktif serta arah pembangunan Kejaksaan dalam Draft Rencana Strategis</p>	Januari s.d. Maret 2024



NO	REKOMENDASI					
1	2					
		<p>Teknokratik Kejaksaan Tahun 2025-2029.</p> <p>c. Melakukan sinkronisasi data antara penanganan perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus dengan yang ditangani bidang pidmil (koneksitas) sebagai bagian kinerja dari Kejaksaan.</p> <p>d. Menyusun laporan tahunan Kejaksaan Tahun 2023 yang komprehensif sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.</p>				
<p>B. Mengusulkan contoh baik capaian kinerja yang inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri yang dapat diterapkan secara nasional di satuan kerja lain. Untuk itu perlu menyusun parameter kinerja inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum.</p>						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Pelaksana</th> <th style="width:40%;">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th style="width:35%;">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
Seluruh Bidang dan Badan	<p>a. Membentuk Tim lintas bidang dalam menyusun parameter kinerja inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum.</p> <p>b. Tersedianya parameter kinerja inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum.</p>	Januari s.d. Maret 2024				
<p>C. Melakukan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk itu perlu menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.</p>						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Pelaksana</th> <th style="width:40%;">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th style="width:35%;">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
Seluruh Bidang dan Badan	<p>a. Masing-masing Bidang melakukan koordinasi dengan Tim Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan</p>	Januari s.d. Desember 2024				



NO	REKOMENDASI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>b. Melakukan identifikasi proses tahapan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun Tim Penyusun berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>c. Menentukan klasifikasi tahapan proses, berupa: belum ada draft, draft di bidang, draft di biro hukum, draft telah ditandatangani Jaksa Agung, penyusunan Panitia Antar Kementerian (PAK), harmonisasi PAK, permohonan paraf K/L, dan pengundangan serta menindaklanjutinya.</p> <p>d. Menemukan permasalahan dan kendala serta pemecahan masalahnya.</p>
	<p>D. Penyusunan konsep Pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Siklus 5 (Lima) Tahunan dengan mempedomani tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN, dan kerangka regulasi RPJMN. Untuk itu perlu disusun konsep Pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Siklus 5 (Lima) Tahunan.</p>



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang dan Badan	<p>a. Membentuk Tim lintas bidang dalam menyusun rancangan Pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Siklus 5 (Lima) Tahunan.</p> <p>b. Melakukan inventarisasi sasaran strategis dan arah kebijakan 5 (lima) tahunan serta kebutuhan riil dengan mengacu pada tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN, dan kerangka regulasi RPJMN.</p>	Januari s.d. Juli 2024
E. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional 2023 yang belum tuntas. Untuk itu perlu menyelesaikan tunggakan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional 2023.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang dan Badan	<p>a. Membentuk Tim Evaluasi dan Identifikasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rakernas Tahun 2023.</p> <p>b. Melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional 2023 yang belum dilaksanakan secara tuntas.</p> <p>c. Menemukan permasalahan dan kendala serta pemecahan masalahnya.</p>	Januari s.d. November 2024



NO	REKOMENDASI					
1	2					
<p>F. Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus terkait mekanisme penanganan perkara tindak pidana khusus.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 539 651 577">Pelaksana</th> <th data-bbox="651 539 1070 577">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1070 539 1396 577">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
<p>Bidang Tindak Pidana Khusus</p>	<p>a. Membuat Tim Penyusun Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penjabaran Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023;</p> <p>b. Mengidentifikasi dan menginventarisir bahan untuk penyusunan petunjuk teknis sebagai penjabaran Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus terkait mekanisme penanganan perkara tindak pidana khusus.</p>	<p>Januari s.d. Juni 2024</p>				
<p>G. Menyusun kajian tentang penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 1429 651 1467">Pelaksana</th> <th data-bbox="651 1429 1070 1467">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1070 1429 1396 1467">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
<p>Bidang Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan semua bidang dan badan</p>	<p>a. Membentuk Tim Kajian terkait penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi.</p> <p>b. Mengidentifikasi dan menginventarisir bahan untuk penyusunan kajian terkait penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi</p>	<p>Januari s.d. Juni 2024</p>				



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	guna memberikan batasan dan kepastian hukum dalam penerapan dan penanganan perkara.		
H. Usulan pembentukan Direktorat Pengendalian dan Supervisi Penanganan Perkara.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Bidang Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan semua bidang dan badan	a. Membentuk tim Penyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat Pengendalian dan Supervisi Penanganan Perkara yang berkualitas dan terstandardisasi. b. Menyusun kajian pembentukan SOTK baru termasuk juga anggaran yang mendukung pelaksanaan struktur, tata kerja organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia.	Januari s.d. Maret 2024	
I. Menyusun konsep perubahan pedoman administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Bidang Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan semua bidang dan badan	a. Membentuk Tim Penyusunan kajian terkait administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus. b. Mengidentifikasi dan menginventarisir bahan proses bisnis administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus sesuai dengan SOP, tata naskah dinas, dan ketentuan hukum acara yang berlaku.	Januari s.d. Agustus 2024	
J. Menyusun SOTK dan SOP serta sarana dan prasarana pendukung dalam penelusuran, pemulihan dan pengembalian aset.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pusat Pemulihan Aset	a. Membentuk Tim Kerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:	Januari s.d. November 2024	



NO	REKOMENDASI	
1	2	
	<p>(PPA)/Badan Pemulihan Aset (BPA), dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pembinaan ▪ Bidang Tindak Pidana Khusus ▪ Bidang Tindak Pidana Umum ▪ Bidang Pidana Militer ▪ Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ▪ Bidang Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan Aplikasi <i>Asset Recovery Secured Data System (Arssys)</i> menjadi aplikasi umum dengan syarat harus meningkatkan nilai Keamanan Manajemen Informasi (KAMI) nilai 2 dan SPBE nilai 3. ▪ Mensinergikan laporan realisasi aset berdasarkan putusan pengadilan sebagai bagian dari <i>Big Data</i> Intelijen. ▪ Mengembangkan tujuan kebijakan nasional dan operasional berdasarkan analisis data statistik konsolidasi mengenai penyitaan dan konflik melalui pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Puedaskrimi). ▪ Membangun <i>capacity building</i> kemampuan lembaga penegak hukum untuk memperkuat fungsi, wewenang, dan sumber daya guna meningkatkan kemampuan penyitaan aset/aset transnasional berdasarkan putusan pengadilan. ▪ Menyusun pedoman mengenai pemulihan aset luar negeri. ▪ Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, BPA, dan PTATK terkait proses pengembalian aset di luar negeri.



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam proses pengembalian aset dari luar negeri. b. Menginventarisir identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. 	
K. Menyusun kajian penguatan kewenangan Kejaksaan dalam selaku <i>central authority</i> dalam perampasan aset.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Pusat Pemulihan Aset (PPA)/Badan Pemulihan Aset (BPA), dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan melibatkan: <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Bidang Tindak Pidana Khusus • Bidang Tindak Pidana Umum • Bidang Pidana Militer • Bidang Intelijen 	a. Membentuk tim kerja. b. Membahas teknis dari penerapan RUU Perampasan Aset mulai dari penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset. c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait sehingga dapat bersinergis dan tidak ada tumpang tindih pelaksanaan tugas dengan fokus kepada tugas dan fungsi <i>asset management</i> . d. Menyusun strategi dan metode terkait posisi dan peran Kejaksaan dalam RUU Perampasan Aset.	Januari s.d. November 2024
2.	A. Penyusunan dokumen Kebutuhan Rill Kejaksaan Tahun 2025 dengan tambahan sumber pembiayaan lainnya antara lain berupa: penggunaan rupiah murni cq. dana bantuan pemerintah, pengajuan pemanfaatan persentase subsidi APBN, dan pemanfaatan pembiayaan dari Indonesian Aid.		



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	Pelaksana	Tugas/ Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Bidang Pembinaan	a. Mengoordinasikan rekapitulasi serta penyusunan seluruh kebutuhan riil semua satuan kerja Kejaksaan dengan dilengkapi dokumen pendukung (TOR/KAK dan RAB) dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada. b. Membuat serta mengirimkan usulan kebutuhan riil ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.	Januari 2024
	B. Perubahan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang bermuara pada penyesuaian tunjangan kinerja, kelas jabatan (<i>grading</i>), dan eselonisasi.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Bidang Pembinaan	Melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan ANJAB dan ABK dengan menggunakan parameter yang mampu menunjang peningkatan tunjangan kinerja, kelas jabatan (<i>grading</i>), dan eselonisasi.	Januari s.d. Juni 2024
	C. Mencantumkan sumber pembiayaan baru untuk peran serta Indonesia cq. Kejaksaan Republik Indonesia berupa bantuan terhadap Kejaksaan negara yang berkategori <i>lower income</i>.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Bidang Pembinaan	Mengoordinasikan pengajuan permohonan usulan pemberian bantuan kepada Kejaksaan di negara yang berkategori <i>lower income</i> kepada Indonesia Aid yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan.	Januari s.d. November 2024
	D. Penyusunan <i>road map</i> (peta jalan) yang berkaitan dengan penempatan pegawai, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sistem tata kerja baru dengan memperhatikan kebijakan <i>green</i>		



NO	REKOMENDASI		
1	2		
economy guna menghadapi implikasi dari rencana kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Bidang Intelijen • Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara • Bidang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan penempatan pegawai yang akan ditugaskan di IKN. b. Inventarisir penyediaan sarana dan prasarana perkantoran serta sarana pendukungnya dengan memperhatikan kebijakan <i>green economy</i>. c. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian PPN/Bappenas, serta instansi terkait lainnya. 	Januari s.d. Juni 2024
E. Tindak lanjut hasil pelaksanaan audit sistem teknologi informasi, penerapan ISO di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya transformasi Kejaksaan digital.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Bidang Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan <i>assessment</i>, sinkronisasi dan integrasi terhadap seluruh aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi. b. Menyusun kebijakan internal terkait audit SPBE internal dengan mengacu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 	Januari s.d. Desember 2024



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		c. Melaksanakan pelatihan serta sertifikasi audit teknologi informasi untuk tim auditor internal SPBE.	
	Seluruh Bidang	d. Menyusun arsitektur SPBE dan Peta Rencana (<i>road map</i>) SPBE Kejaksaan Tahun 2025-2029.	Januari s.d. Desember 2024
<p>F. Akselerasi transformasi paradigma intelijen sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Intelijen Penegakan hukum sebagai pusat analisis Kejaksaan, yang tidak sebatas <i>inward looking</i> (berorientasi ke dalam) melainkan juga <i>outward looking</i> dalam rangka mendukung ketahanan nasional baik dalam dan luar negeri.</p>			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pembinaan 	a. Optimalisasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Intelijen melalui perekrutan yang sesuai dengan standar kebutuhan.	Januari 2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pendidikan dan Pelatihan 	b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) intelijen penegakan hukum baik terhadap Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen, maupun para pejabat fungsional di Bidang Intelijen.	Januari s.d. Maret 2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Intelijen 	c. Penyusunan <i>grand design</i> pengembangan sumber daya manusia Intelijen Kejaksaan.	Januari s.d. Desember 2024



NO	REKOMENDASI					
1	2					
<p>G. Penyelesaian pembangunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik sebagai pusat analisis intelijen penegakan hukum terkait aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 546 651 584">Pelaksana</th> <th data-bbox="651 546 1075 584">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1075 546 1394 584">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
Seluruh Bidang	<p>a. <i>Supporting data</i> strategis masing-masing bidang sebagai input Bank Data Intelijen.</p> <p>b. Penyiapan anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana pembangunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik.</p>	Januari s.d. November 2024				
<p>H. Penyelenggaraan diklat dan optimalisasi sosialisasi tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme Pengamanan Pembangunan Strategis mengacu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1312 651 1350">Pelaksana</th> <th data-bbox="651 1312 1075 1350">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1075 1312 1394 1350">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Intelijen • Bidang Pembinaan • Badan Pendidikan dan Pelatihan. 	<p>a. Mengadakan diklat tentang PPS bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional bidang Intelijen;</p> <p>b. Mengoptimalkan sosialisasi terkait PPS.</p>	Januari s.d. Maret 2024				
<p>I. Persiapan struktur dan jabatan fungsional dalam rangka implementasi kewenangan baru Kejaksaan di bidang pengawasan multi media termasuk dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan vide Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>						



NO	REKOMENDASI					
1	2					
<p>G. Penyelesaian pembangunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik sebagai pusat analisis intelijen penegakan hukum terkait aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="344 539 647 577">Pelaksana</th> <th data-bbox="647 539 1078 577">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1078 539 1394 577">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
<p>Seluruh Bidang</p>	<p>a. <i>Supporting data</i> strategis masing-masing bidang sebagai input Bank Data Intelijen.</p> <p>b. Penyiapan anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana pembangunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik.</p>	<p>Januari s.d. November 2024</p>				
<p>H. Penyelenggaraan diklat dan optimalisasi sosialisasi tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme Pengamanan Pembangunan Strategis mengacu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="344 1312 647 1350">Pelaksana</th> <th data-bbox="647 1312 1078 1350">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th data-bbox="1078 1312 1394 1350">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu				
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Intelijen • Bidang Pembinaan • Badan Pendidikan dan Pelatihan. 	<p>a. Mengadakan diklat tentang PPS bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional bidang Intelijen;</p> <p>b. Mengoptimalkan sosialisasi terkait PPS.</p>	<p>Januari s.d. Maret 2024</p>				
<p>I. Persiapan struktur dan jabatan fungsional dalam rangka implementasi kewenangan baru Kejaksaan di bidang pengawasan multi media termasuk dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan vide Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>						



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Intelijen • Bidang Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun struktur jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional untuk mengimplementasikan kewenangan di bidang pengawasan multimedia. b. Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan-jabatan pada bidang pengawasan multimedia. c. Menyusun TOR/KAK dan RAB untuk peningkatan peralatan teknologi informasi dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. d. Penyiapan anggaran dalam rangka pengadaan sarana maupun prasarana pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud. 	<p>Januari s.d. April 2024</p>
	<p>J. Penyusunan peraturan internal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedur (SOP)</i>, <i>Standard Operating Guidelines (SOG)</i>, dan landasan kerja sama dengan pemangku kebijakan Bidang Pidana Militer.</p>		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pidana Militer • Bidang Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep SOP maupun SOG dengan mengacu pada pendapat dari masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi. b. Optimalisasi koordinasi kelembagaan dengan 	<p>Tahun 2024</p>



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Intelijen • Bidang Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun struktur jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional untuk mengimplementasikan kewenangan di bidang pengawasan multimedia. b. Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan-jabatan pada bidang pengawasan multimedia. c. Menyusun TOR/KAK dan RAB untuk peningkatan peralatan teknologi informasi dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan. d. Penyiapan anggaran dalam rangka pengadaan sarana maupun prasarana pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud. 	<p>Januari s.d. April 2024</p>
<p>J. Penyusunan peraturan internal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedur (SOP)</i>, <i>Standard Operating Guidelines (SOG)</i>, dan landasan kerja sama dengan pemangku kebijakan Bidang Pidana Militer.</p>			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pidana Militer • Bidang Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep SOP maupun SOG dengan mengacu pada pendapat dari masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi. b. Optimalisasi koordinasi kelembagaan dengan penyidik militer pada 	<p>Tahun 2024</p>



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	Pidana Khusus	pengendali penyusunan peraturan pelaksana KUHP khususnya dalam menentukan arah dan interpretasi KUHP.	
	Bidang Intelijen	Memberikan dukungan penggalangan kepada <i>stakeholder</i> untuk memastikan peran aktif Kejaksaan sebagai institusi penjuror dalam pembahasan rancangan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).	2024 s.d. 2025
	Seluruh Bidang dan Badan	Menyusun langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka memastikan peran sentral Kejaksaan selaku <i>dominus litis</i> dalam mengawal dan menjadi pengendali penyusunan peraturan pelaksana KUHP guna menentukan arah dan interpretasi KUHP	2024 s.d. 2025
	Bidang Pembinaan cq. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Mengkoordinasikan masukan dan pandangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembahasan Tim Lintas Kementerian/Lembaga terkait penyusunan Peraturan Pelaksanaan KUHP.	2024 s.d. 2025
	Kejaksaan Tinggi	Menjadi diskusi dengan melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, sehingga penerapan KUHP Nasional dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.	2024 s.d. 2025



NO	REKOMENDASI											
1	2											
B. Menyempurnakan hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP Nasional sebagai bahan kajian untuk dibahas lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif.												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;"></th> <th style="width:33%;"></th> <th style="width:33%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Pelaksana</td> <td style="background-color: #d9ead3;">Tugas/Tanggung Jawab</td> <td style="background-color: #d9ead3;">Jangka Waktu</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus (<i>selaku koordinator</i>) • Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (HLN) • Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum • Seluruh Bidang, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Pemulihan Aset • Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri </td> <td>Membahas bersama hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP Nasional guna penyempurnaan kajian untuk selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.</td> <td>Januari s.d. Juli 2024</td> </tr> </tbody> </table>							Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus (<i>selaku koordinator</i>) • Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (HLN) • Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum • Seluruh Bidang, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Pemulihan Aset • Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 	Membahas bersama hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP Nasional guna penyempurnaan kajian untuk selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.	Januari s.d. Juli 2024
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu										
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus (<i>selaku koordinator</i>) • Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri (HLN) • Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum • Seluruh Bidang, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Pemulihan Aset • Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri 	Membahas bersama hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP Nasional guna penyempurnaan kajian untuk selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.	Januari s.d. Juli 2024										
C. Mendorong kajian kebutuhan pengembangan kelembagaan, sumber daya, dan anggaran dalam rangka persiapan pelaksanaan KUHP												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;"></th> <th style="width:33%;"></th> <th style="width:33%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Pelaksana</td> <td style="background-color: #d9ead3;">Tugas/Tanggung Jawab</td> <td style="background-color: #d9ead3;">Jangka Waktu</td> </tr> <tr> <td>Bidang Pembinaan</td> <td>Menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro</td> <td>2024 s.d. 2025</td> </tr> </tbody> </table>							Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu	Bidang Pembinaan	Menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro	2024 s.d. 2025
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu										
Bidang Pembinaan	Menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro	2024 s.d. 2025										



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Hukum dan HLN untuk menyusun kajian bersama secara terintegrasi terkait kebutuhan pengembangan kelembagaan, sumber daya, dan anggaran dalam rangka persiapan pelaksanaan KUHP.	
D. Mendorong pengembangan pos-pos PNBP baru dari implikasi berlakunya KUHP, antara lain terkait pemulihan aset (<i>asset recovery</i>) dari hasil <i>join investigation</i> dengan penyidik.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Bidang Tindak Pidana Umum • Bidang Tindak Pidana Khusus • Bidang Perdata dan TUN • Badan Pemulihan Aset 	Menyusun kajian bersama pengembangan pos-pos PNBP baru dari implikasi berlakunya KUHP, antara lain terkait pemulihan aset (<i>asset recovery</i>) dari hasil <i>join investigation</i> dengan penyidik.	2024 s.d. 2025
E. Mengawal pembahasan RUU KUHP yang saat ini merupakan inisiatif DPR, sesuai dengan arah RPJPN 2025-2045 yang mengusung <i>Single Prosecution System</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Tindak Pidana Umum • Bidang Tindak Pidana Khusus 	Menyusun laporan tentang perkembangan pembahasan RUU KUHP serta inventarisasi permasalahan-permasalahan aktual penerapan KUHP eksisting dilengkapi data-data yang akurat dan memadai.	2024 s.d. 2025



NO	REKOMENDASI		
1	2		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pidana Militer • Biro Hukum dan HLN 		
	Bidang Intelijen	Memberikan dukungan penggalangan kepada <i>stakeholder</i> untuk memastikan peran aktif Kejaksaan dalam pembahasan RUU KUHAP sesuai dengan arah RPJPN 2025-2045 yang mengusung <i>Single Prosecution System</i> .	2024 s.d. 2025
4	A. Menyelesaikan tunggakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa dan peraturan pelaksanaannya yang mengakomodasi kekhususan Jaksa.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Bidang Pengawasan • Badan Pendidikan dan Pelatihan. 	<p>a. Segera menyelesaikan penyusunan RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa dan peraturan pelaksanaannya, serta aktif dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengakomodasi kekhususan Jaksa.</p> <p>b. Memperkuat karakteristik kekhususan Jaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi serta terakomodirnya kekhususan Jaksa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Januari s.d. Juli 2024



NO	REKOMENDASI										
1	2										
<p>B. Menyelesaikan tunggakan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Adhyaksa dan membentuk <i>holding</i> Rumah Sakit Adhyaksa, serta mengembangkan BLU yang sudah ada di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p>											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Pelaksana</th> <th style="width:50%;">Tugas/ Tanggung Jawab</th> <th style="width:25%;">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 580 643 1005" rowspan="2"> Bidang Pembinaan </td> <td data-bbox="643 580 1066 846"> a. Segera menyelesaikan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa sekaligus mengkaji dan melaksanakan tahapan pembentukan <i>holding</i> Rumah Sakit Adhyaksa. </td> <td data-bbox="1066 580 1399 846"> 2024 s.d. 2025 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 846 1066 1005"> b. Mengembangkan BLU yang telah ada di Kejaksaan Republik Indonesia. </td> <td data-bbox="1066 846 1399 1005"> 2024 s.d. 2025 </td> </tr> </tbody> </table>				Pelaksana	Tugas/ Tanggung Jawab	Jangka Waktu	Bidang Pembinaan	a. Segera menyelesaikan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa sekaligus mengkaji dan melaksanakan tahapan pembentukan <i>holding</i> Rumah Sakit Adhyaksa.	2024 s.d. 2025	b. Mengembangkan BLU yang telah ada di Kejaksaan Republik Indonesia.	2024 s.d. 2025
Pelaksana	Tugas/ Tanggung Jawab	Jangka Waktu									
Bidang Pembinaan	a. Segera menyelesaikan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa sekaligus mengkaji dan melaksanakan tahapan pembentukan <i>holding</i> Rumah Sakit Adhyaksa.	2024 s.d. 2025									
	b. Mengembangkan BLU yang telah ada di Kejaksaan Republik Indonesia.	2024 s.d. 2025									
<p>C. Menyusun transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, yaitu penyelenggaraan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip meritokrasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, memperhatikan rekam jejak dan dapat diterapkan bagi siapa saja sekaligus membentuk tim untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan karier melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sehingga linear dan mendukung tujuan organisasi.</p>											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Pelaksana</th> <th style="width:50%;">Tugas/Tanggung Jawab</th> <th style="width:25%;">Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1476 643 2047"> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Badan Pendidikan dan Pelatihan • Bidang Pengawasan. </td> <td data-bbox="643 1476 1066 2047"> a. Melaksanakan pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter organisasi. b. Menyusun Peraturan Kejaksaan yang mendukung transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang </td> <td data-bbox="1066 1476 1399 2047"> Tahun 2024 2024 s.d. 2025 </td> </tr> </tbody> </table>				Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Badan Pendidikan dan Pelatihan • Bidang Pengawasan. 	a. Melaksanakan pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter organisasi. b. Menyusun Peraturan Kejaksaan yang mendukung transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 	Tahun 2024 2024 s.d. 2025		
Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu									
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan • Badan Pendidikan dan Pelatihan • Bidang Pengawasan. 	a. Melaksanakan pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter organisasi. b. Menyusun Peraturan Kejaksaan yang mendukung transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 	Tahun 2024 2024 s.d. 2025									



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		<p>Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; • Peraturan Kejaksaan tentang Manajemen Talenta • Peraturan Kejaksaan tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan • Peraturan Kejaksaan tentang Sertifikasi Keahlian Jabatan Fungsional Jaksa. <p>c. Menyelaraskan rencana pengembangan karier pegawai Kejaksaan dengan pengembangan kompetensi melalui diklat yang diperlukan sehingga linear dan mendukung tujuan organisasi.</p>	2024 s.d. 2025
	<p>D. Membentuk Tim untuk menyusun perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pelatihan Penjurusan Fungsional Jaksa, dan pelatihan fungsional lainnya dalam rangka menyesuaikan porsi pembelajaran teori serta pelatihan berpraktik, dan keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip <i>een en ondeelbaar</i> serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.</p>		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendidikan dan Pelatihan 	<p>a. Menyusun perubahan metode, pola, dan kurikulum pelaksanaan</p>	2024 s.d. 2025



NO	REKOMENDASI	
1	2	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Pembinaan 		<p>Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pelatihan Penjurangan Fungsional Jaksa, dan pelatihan fungsional lainnya dalam rangka menyesuaikan porsi pembelajaran teori serta pelatihan berpraktik, dan keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip <i>seen en ondeelbaar</i> serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.</p> <p>b. Melakukan kajian dan menyusun peraturan kebijakan tentang prinsip <i>seen en ondeelbaar</i> dan pelaksanaannya.</p> <p>c. Melaksanakan internalisasi prinsip <i>seen en ondeelbaar</i> dalam diklat serta pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>d. Melaksanakan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan Pelatihan Penjurangan Fungsional dalam rangka menyesuaikan porsi pembelajaran teori dan pelatihan berpraktik serta keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip <i>seen en ondeelbaar</i> serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.</p>
<p>E. Membentuk tim untuk menyusun konsep <i>corporate university</i> Kejaksaan Republik Indonesia, revitalisasi sentra diklat dan</p>		<p>Tahun 2024</p> <p>2024 s.d. 2025</p> <p>2024 s.d. 2025</p>



NO	REKOMENDASI		
1	2		
blueprint penyusunan lembaga pendidikan khusus Jaksa dan sekolah kedinasan berikut kurikulumnya, termasuk pola koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait.			



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		<p>dengan penguatan posisi Kejaksaan ke depannya.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak pemangku kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan ke depannya.</p>	Mei s.d. Juli 2024
<p>B. Menyusun <i>blueprint</i> atau <i>grand design</i> rencana pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam jangka panjang dengan mendorong penguatan posisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam RPJPN 2025-2045.</p>			
Pelaksana		Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
Seluruh Bidang dan Badan di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung	a. Membentuk tim lintas bidang yang akan bertugas konsolidasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam penyusunan <i>blueprint</i> atau <i>grand design</i> target rencana pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.	31 Januari 2024	
	b. Melakukan kajian pemetaan mengenai penguatan posisi dan kebutuhan organisasi Kejaksaan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.	Februari s.d. Maret 2024	
	c. Menyelaraskan kajian tersebut dengan arah kebijakan pemerintah serta perkembangan di dunia internasional.	April s.d. Mei 2024	
	d. Mengintensifkan koordinasi dengan kalangan pemangku	Juni 2024 s.d seterusnya	



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		<p>kepentingan yang menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.</p> <p>e. Mengawal dan berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan proses penyusunan RPJPN 2025-2045.</p> <p>f. Mengoptimalkan diadopsinya poin-poin utama terkait penguatan kepentingan Kejaksaan dalam RPJPN 2025-2045.</p>	<p>Juni 2024 s.d seterusnya (sesuai dengan tahapan pemerintah)</p> <p>Desember 2024</p>
C. Menetapkan Kembali core value Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Bidang Pembinaan	<p>a. Menetapkan core value Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK Kejaksaan Tahun 2024.</p> <p>b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait internalisasi Core Value Kejaksaan pada tahun 2024.</p>	<p>31 Januari 2024</p> <p>Per triwulan tahun 2024</p>
D. Menyusun pola kerja sama antara Bidang Pengawasan dengan bidang teknis khusus dalam pelaksanaan eksaminasi perkara, dimana kedua bidang tersebut walaupun secara struktur memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dan saling berdampingan dengan tanpa menegasikan kewenangan masing-masing.			
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengawasan • Bidang Intelijen • Bidang Tindak Pidana Umum • Bidang Tindak 		<p>a. Menetapkan tim kerja terkait penyusunan panduan pola kerja sama antara bidang pengawasan dengan bidang teknis khusus dalam pelaksanaan eksaminasi perkara, dengan melibatkan Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus,</p>	<p>11 s.d. 31 Januari 2024</p>



NO	REKOMENDASI		
1	2		
		<p>Pengawasan sebagai penjamin mutu.</p> <p>c. Menyusun draf aturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung terkait panduan pola koordinasi pengawasan dengan Bidang Pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karir yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan melibatkan Bidang Pembinaan dan Bidang Pengawasan sebagai penjamin mutu.</p> <p>d. Menetapkan aturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung terkait panduan pola kordinasi pengawasan dengan Bidang Pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karir yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan melibatkan Bidang Pembinaan dan Bidang Pengawasan sebagai sebagai penjamin mutu.</p>	<p>Mei s.d. Juni 2024</p> <p>September-Oktober 2024</p>
<p>F. Menyusun <i>blueprint</i> penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/Kuasi Yudisial.</p>			
Pelaksana		Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengawasan • Bidang Pembinaan 		<p>a. Menetapkan tim penyusun <i>blueprint</i> penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan, dan penjamin mutu terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/kuasi yudisial.</p>	<p>31 Januari 2024</p>



NO	REKOMENDASI	
1	2	
	<p>b. Menyusun identifikasi perumusan masalah, isu-isu untuk mendukung penyusunan <i>draft blueprint</i> penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin mutu terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/kuasi yudisial.</p> <p>c. Melakukan identifikasi masalah terkait Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang kepatuhan internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada lembaga, strategi, implementasi, dan skema penerapan kepatuhan internal di Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>d. Menyusun rancangan aturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung terkait penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/kuasi yudisial serta <i>blueprint</i>-nya.</p> <p>e. Menyampaikan <i>draft</i> aturan Jaksa Agung terkait penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/kuasi yudisial untuk ditetapkan.</p>	<p>Februari 2024</p> <p>31 Januari 2024</p> <p>Februari 2024</p> <p>Mei s.d. Juni 2024</p>



NO	REKOMENDASI	
1	2	
	f. Menetapkan <i>blueprint</i> penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan, dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/kuasi yudisial.	September s.d. Oktober 2024



BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025

1. Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN Tahun 2025

Pagu alokasi anggaran Kejaksaan Negeri Bangkalan TA 2025 sebesar Rp. 11.280.459.000,- (*sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	9.632.167.000
	1.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri.	9.407.167.000
	1.2 Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	225.000.000
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.648.292.000
	2.1 Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	118.008.000
	2.2 Penerangan Dan Penyuluhan Hukum.	91.376.000
	2.3 Kegiatan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri.	799.018.000
	2.4 Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri.	450.890.000
	2.5 Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	80.400.000
	2.6 Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti / sitaan / rampasan pada Kejaksaan Negeri	108.600.000
	Jumlah	11.280.459.000



Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen

1.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. **9.632.167.000**. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah Belanja Pegawai, Belanja barang operasional dan Belanja barang non operasional yang sudah termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI.

1.2 Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. **225.000.000** dengan kegiatan Belanja Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas di Kejaksaan.

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

2.1 Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 118.008.000 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Tusi Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan sebanyak 8 4 Laporan.
- Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebanyak 4 Laporan.



- Kegiatan Kampanye Anti Korupsi sebanyak 2 (*dua*) Laporan.

2.2 Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 91.376.000 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Tusi Penerangan Dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah : Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana dengan rincian kegiatan :

- Lembaga yang diberi Penerangan Hukum sebanyak 4 Kegiatan;
- Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 4 (*empat*) Kegiatan.
- Kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 4 (*empat*) Kegiatan.

2.3 Kegiatan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah Rp. 799.018.000 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

350 perkara ditingkat Pra Penuntutan dan Penuntutan dan Eksekusi dan 7 (*tiga*) perkara Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum.

2.4 Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 450.890.000.



Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Jumlah Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 3 (*tiga*) perkara.
- Jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (*dua*) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (*dua*) perkara.
- Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sebanyak 2 (*dua*) perkara.

2.5 Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 80.400.000. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada adalah :

- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan volume output 12 (*dua belas*) Layanan.
- Pengelolaan HALO JPN 12 (*dua belas*) Kegiatan
- Pendampingan Hukum 6 (*enam*) kegiatan.
- Pertimbangan Hukum dengan volume output 4 (*empat*) Kegiatan.

2.6 Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan pada Kejaksaan Negeri.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 108.600.000. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan Barang Bukti Tindak Pidana Umum dan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus.



BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025 ini, Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Bangkalan akan selalu berusaha meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, agar pelaksanaan kegiatannya selalu pada jalur yang benar, sehingga target kuantitas maupun kualitas dapat tercapai dan penyerapan anggaran dapat lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025 juga menjadi acuan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Demikianlah Rencana Kerja Tahunan ini disampaikan sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025.

Bangkalan, Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN



SUHARTONO, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19710707 199803 1 003



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

UNIT KERJA : KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
006.01. WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI Meningkatkan Optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI Meningkatkan optimalisasi kinerja Kejaksaan RI berbasis tehnologi informasi Meningkatkan penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI Meningkatkan Integritas aparatur Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat sesuai standard kompetensi Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal Persentase penyelesaian kinerja kejaksaan RI dengan IT master plan Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara Persentase penyelesaian pemulihan aset negara Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin 	-	-	9.632.167.000	KAJARI
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI Meningkatkan Integritas aparatur Kejaksaan RI 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan dukungan manajemen Jumlah layanan dukungan satker Jumlah layanan perkantoran 	Layanan Umum	1 Layanan	30.000.000	
				Layanan Perkantoran	12 Layanan	9.377.167.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI		Jumlah laporan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	225.000.000	
006.01. BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan 	-	-	1.684.292.000	KAJARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangk



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
		budaya dan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya operasi intelijen dengan bidang dan keuangan. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan penerangan hukum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel, dan profesional. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara profesional. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara 	dengan bidang ekonomi dan keuangan. Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. <ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan padatahap penyidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang 				



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
		<p>perdata dan tata usaha negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnyapengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. 	<p>telah dieksekusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentasepengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentasepenyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, secara online. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Jumlah kegiatan pertimbangan 				



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
			hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.				
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan kasus intelijen. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Negeri. 	Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Kejaksaan Negeri	8 laporan	40.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 laporan	58.008.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 laporan	20.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum.		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Negeri Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Negeri. Layanan informasi publik di Kejaksaan Negeri. Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa Negeri. 	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejari	4 lembaga	38.976.000	KAJARI
				Pelaksanaan Penyuluhan Hukum/ Jaksa Masuk Sekolah	200 orang/ 4 kegiatan	28.000.000	
				Jaksa Menyapa	4 kegiatan	24.400.000	
6582	Penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan 	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	350 perkara	89.540.000	KAJARI
				Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang	350 perkara	637.670.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
			Negeri dalam tahap eksekusi.	Kejaksaan Negeri			
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Persentase penyelesaian prapenuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan dan cukai. Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan dan cukai. Persentase penyelesaian penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Persentase pemberian Pertimbangan Hukum Persentase Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	350 perkara	61.000.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	30.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 perkara	4.800.000	
				Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	6 lembaga/ 4 lembaga	37.200.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	1 perkara	108.600.000	
				Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	7 Perkara	10.808.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 perkara	92.082.000	



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	S A S A R A N	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 perkara	206.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	2 perkara	141.728.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	2 Perkara	11.080.000	
				Pengelolaan HALO JPN	12 kegiatan	6.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 layanan	7.200.000	

Bangkalan, Januari 2025
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN



SUHARTONO, S.H.,M.H.
 Jaksa Madya NIP. 19710707 199803 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Bangkalan

